



PUTUSAN

Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. H. PRAYITNO;**
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 17 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Bandeng 9, Desa Tambak Rejo,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Wakil Kepala Subdivre II Bulog Madura;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
atau

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG ;
 - SK Direksi kd-107/do301/03/2009 tentang SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog;
 - Sop Penyimpanan Barang sop-25/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop Perawatan Barang sop-26/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop Administrasi & LPJ Barang sop-27/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 - Sop Stock Opname sop-28/do301 tanggal 24 Maret 2009;
 2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI
 - Sop Pengadaan Pangan Dalam Negeri Nomor-06/do203/02/ 2013 tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI di PERUM BULOG;
 - Pd-01/do201/03/2014 tentang Pengadaan Gabah/Beras DN di Perum Bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tanggal 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang SOP Satuan Tugas Pengadaan Gabah/Beras DN di Perum Bulog;
 - Sop-06/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasannya di Perum Bulog;
 - Sop-07/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Pengelolaan Karung Plastik dan Benang Kuralon di Perum Bulog;
 - Sop-08/do201/03/20014 tanggal 28 Maret 2009 tentang Pengadaan Kemitraan;
4. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sugeng Eko Wahyudi (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
5. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Abdul Halim (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran Barang dari tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);
7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran Barang dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 5 Nopember 2014;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari Kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan/Keterangan Angkut yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut dari tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 11 April 2014;
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut dari tanggal 14 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang tandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andrew Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
11. Fotocopy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan :
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname/Inventarisasi Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan/Pejabat Lama) Kadiono (yang menerima/Pejabat Baru), diketahui oleh Suhariyono Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname/Inventarisasi Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuono;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) Disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Sdr. Indra Dwi Putra mengetahui Suharyono (Kasubdivre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin, dll;
13. Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Nanang Setyawan, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Broto Yuana dan dilampiri dengan :
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas/Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
14. 2 (dua) odner Dokumen Pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi : Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual Beli Beras, Atas Nama Mitra : UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);
15. 1 (satu) odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura bulan Agustus 2014;
16. 1 (satu) odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura bulan September 2014;
17. 1 (satu) odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura bulan Oktober 2014;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll;
19. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Herwin Saputra (yang menyerahkan) dan Jamilatus Z (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Herwin Saputra (yang menyerahkan) dan Kadiono (yang menerima) uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
21. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Herwin Saputra (yang menyerahkan) dan Jamilatus Z (yang menerima) uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
22. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Herwin Saputra (yang menyerahkan) dan Kadiono (yang menerima) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014;
24. 2 (dua) lembar asli Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo Perihal Laporan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Kadiono tanggal 18 Nopember 2014;
27. 2 (dua) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014 tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11/BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12/BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13/BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14/BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15/BAPP/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16/BAPP/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17/BAPP/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18/BAPP/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Abdul Latif NIP.780.006.696 tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Prayitno NIP.780003932 tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Herwin Saputra SIM C Nomor 780515144902 tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Suhariyono NIP.780000803 tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Kadiono NIP.780004174 tanggal 13 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Kadiono NIP.780004174 tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Abdul Latif berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latief (yang memberi Pinjaman Barang/Kepala GBB Larangan Tokol), Kadiono yang meminjam barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE, dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang ditandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura Abdul Latif (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan Shahab, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Kadiono (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Tim Pemeriksa Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 tanggal 24 Juli 2014. yang ditandatangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan Abdul Latif pejabat lama ke pejabat baru Kadiono, mengetahui Kepala Sub Divre Madura Suhariyono, disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Andree Ramadhan, Tim Stock Opname Anugerah Rahman, Herfanto Ali Sabri, Broto Yuana;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kadiono (GBB Larangan Tokol) diketahui Suhariyono (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. Sori Muda Harahap, Sdr. Herfanto Ali Sabri, Anugerah Rahman, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE, dll;
49. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah;
 50. 1 (satu) buah buku tamu penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
 51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka Nomor 7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 atas nama Agustinus Wiratmoko, SE. Alamat Citra Cempaka No. 7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
 52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah, SE dan Lilis Purbiyatin;
 53. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.,M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
 54. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, SE.;
 55. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Suwandi, SS yang telah di Legalisir oleh Notaris Atin Tri Budiyan, SH.,M.K.n Notaris Kabupaten Sidoarjo;
 56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening : 900-00-132188-4;
 57. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari H. Marzuki ke Kadiono sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas nama Arina Eka Agustina;
 59. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja Bulog Tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;
 60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/Dua Putra yang ditandatangani;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia/Murni Jaya/Dua Putra yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak/Hasil Bumi Pamekasan yang ditandatangani Terdakwa Kadiono;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/Makmur Jaya/Anda/Najwa/Sumber Agung/Dua Putra/Suramadu yang ditandatangani Terdakwa Kadiono;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara/Mitra Utama Mandiri/ Lha Nya Lha/Suramadu Dua Putra/Jambu Ringin/Tangtalontoaing/ Sinar Abadi/Sinar Jaya/Sumber Pancoran/Vina Jaya/Makmur Jaya/ Madu Segoro/Jaya Sentosa/Anda/Najwa/Sinar Karya/Hasil Karya Murni/Sumber Agung yang ditandatangani Terdakwa Kadiono;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Tantalon / CV. Natjuwa / CV. Jamburingin / CV. Sinar Karya / CV. Hasil Karya Murni / CV. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV. Sinar Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Vina Jaya / CV. Makmur Jaya / CV. Madu Segoro / CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM / CV. Lah Nyala / CV. Suramadu / CV. Dua Putra / CV. Jamburingin / CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Tang Talon / CV. Jamburingin / CV. Anda/CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV. Hasil Karya Bumi / CV. Dua Putra / CV. Sinar Abadi / CV. Jaya Sentosa / CV. MUM / CV. Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najua / CV. Sumber Agung / CV. Lanyala / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya / CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi / CV. La Nyala / CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran / CV. MUM tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 3 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Sinar Jaya / CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama Cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. Jamilatus Zahra Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. Jamilatus Zahra;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. Jamilatus Zahra Alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15 ;
80. Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Untuk Menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Sub Divre Madura Tahun Anggaran 2014 UD. An-Nazar;
 - 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN 2014 CV. Dua Putra Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra CV. Anda;
- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. Jamburingin Desa Jembringin Kec. Proppo;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII Madura Tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA Desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 CV. Najwa Desa Buddih Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. Sinar Karya Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. Tang Talon Toaing Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. Sinar Abadi;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerjapengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2014 UD. Sinar Jaya Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. Empat Saudara Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. Suramadu Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Tahun 2014;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. Madu Segoro Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. Sumber Pancoran Desa Bukek Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah/Beras Tahun 2014 UD. Sumber Agung Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Beras dan Gabah Tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. Jaya Sentosa Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah dan Beras Tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. Vinna Jaya Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
- 82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 dengan rincian :
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura Nomor KEP- /13L00/ /2014 tanggal 2014;
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim Seleksi/Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura Nomor SP- /13L01/11/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/ 2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/ 2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/ SELEKSI/XI/2013 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/ KLASIFIKASI/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/ PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/ XI/2013 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/ MITRAKERJA/XII/ 2013 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 5 (lima) lembar Draft Laporan Hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013 tanggal 29 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Draft Laporan Hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013, dll;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
- 83. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus tahun 2014;
- 84. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September tahun 2014;
- 85. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
- 86. 1 (satu) bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
- 87. 1 (satu) bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- 88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui Kadiono, Andrew Ramadhan, Sori Muda Harahap, Sunarso yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani Kadiono;
- 89. 1 (satu) stempel PT. Pan-Asia Superintendence Surabaya;
- 90. 1 (satu) buah Buku Ongkos Angkut tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 91. 1 (satu) buah Buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
93. 4 (empat) lembar Print Out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K Distribusi Rasik bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
94. 1 (satu) buah Buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
95. 1 (satu) bendel fotocopy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec. Palengaan dan Kec. Batumarmar) di Kab. Pamekasan;
96. 1 (satu) bendel fotocopy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab. Pamekasan;
97. 1 (satu) bendel fotocopy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab. Pamekasan;
98. 1 (satu) buah Buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (satu) lembar Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. Anugerah Rahman, SE.);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkankan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2016, dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. Anugerah Rahman, SE.);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 7 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2016 atas nama Terdakwa Ir. H. PRAYITNO tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pembebanan biaya perkara yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tersebut;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Ir. H. PRAYITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2016, dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. Anugerah Rahman, SE.);
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat pertama sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/PID.SUS/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. H. PRAYITNO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 7 November 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., tanggal 29 Juli 2016 ;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 7 November 2016, dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. Anugerah Rahman, SE.);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pid.Sus.PK/TPK/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 1016 K/PID.SUS/2017 *juncto* Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY *juncto* Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan ke-1 tentang adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi;
- Bahwa terhadap alasan ke-2 dan ke-3, dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan *judex juris* dalam mengutip jumlah pidana denda yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dan dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu beralasan hukum untuk mengadili kembali perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa selaku Wakil Kepala Sub Divre XII Perum Bulog Madura bertanggung jawab penuh terhadap para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/beras di lingkungan Perum Bulog Madura sebagai hasil Tim Seleksi yang dipimpin oleh Terdakwa sendiri, dimana para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah memasukkan beras ke gudang GBB Larangan Tokol secara fiktif ;
- Bahwa para Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras di lingkungan Perum Bulog Subdrive Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh Kadiono selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura;
- Bahwa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut ditandatangani oleh Suharyono, SE dan Terdakwa serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara 12.109.488.469,38 (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/ PID.SUS/2017, tanggal 15 Juni 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat yang merupakan hajat hidup orang banyak, yaitu pengadaan beras oleh Bulog;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. H. PRAYITNO tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/ PID.SUS/2017, tanggal 15 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Ir. H. PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/PID.SUS/2017, tanggal 15 Juni 2017;
Digunakan dalam berkas perkara lain (An. Sdr. Anugerah Rahman, SE.);
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 103 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)